

Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik

Ade Setiawan*

Abstrak

Gerakan sosial buruh merupakan alat dan bentuk eksistensi serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh yang memiliki posisi tersendiri diantara kekuatan-kekuatannya sosial lainnya yang besar dan efektif dalam memobilisasi massa. Gerakan sosial buruh merupakan sebuah realitas sosial yang semakin marak pada perkembangan zaman di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun penuntutan hak-hak kepada perusahaan tempat buruh bekerja.

Gerakan Penolakan/Penuntutan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Gresik merupakan wujud contoh nyata dari gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia, dimana kebijakan dewan dengan Ranperdanya yang tidak berpihak pada kaum buruh. Berbagai serikat buruh yang tergabung pada Sekber SP/SB sebagai kekuatan baru bersatu untuk melawan pemerintahan demi kesejahteraan buruh dan keluarganya. Penelitian kualitatif ini di Gresik, dimana dengan banyak serikat buruh yang berjumlah 15 DPC dan 1 Konfederasi yang bernaung dalam Sekber SP/SB sebagai wadah berkumpulnya serikat buruh mampu bersatu menjadi kekuatan baru untuk menolak/menuntut revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik dengan tindakan demonstrasi

Kata Kunci : buruh, serikat buruh, gerakan buruh, mobilisasi massa

Abstrak

Social movements are tools and labor unions form of existence to fight for the rights of workers who have a distinctive position among other social kekuatannya power a large and effective in mobilizing the masses. Social movement unions merupakan a social reality that increasingly prevalent in the times in Indonesia to fight terhadap government policies or the prosecution of the rights to the company where the workers work RejectionMovement / Prosecution Ranperda 2011 by Labour Unions in Gresik is a form concrete examples of movements that occurred in Indonesia, where policies Ranperdanya council that did not support the workers. Various trade unions affiliated to the Joint Secretariat SP / SB as a new force to unite against the government for the welfare of workers and their families.

This qualitative research in Gresik, which many unions who totaled 15 DPC and 1 Confederate shelter in Sekber SP / SB as a forum for gathering union can be united into a new force to resist / demand revisions Employment Ranperda 2011 passed by Parliament Gresik with demonstration actions.

Keywords: labor, labor unions, the labor movement, the mass mobilization

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

PENDAHULUAN

Gresik merupakan salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur. Terdapat 2 Pabrik besar BUMN Semen Gresik, Petrokimia Gresik, maupun beberapa perusahaan Swasta diantaranya Nippon Paint, BHS-Tex, Industri perkayuan/Playwood dan Maspion. Perekonomian masyarakat Gresik juga banyak ditopang wiraswasta seperti industri songkok, pengrajin tas, pengrajin perhiasan emas perak dan Industri Garment atau konveksi.

Sebagai salah satu daerah Industri terbesar di Jawa Timur, Gresik tidak lepas dari masalah perselisihan hubungan industri antara pekerja dan perusahaan dimana perusahaan menginginkan jumlah produksi yang tinggi namun disisi lain sering mengesampingkan hak-hak normatif maupun non-normatif pekerjaannya sehingga menimbulkan gesekan konflik antara pekerja dan perusahaan, yang berakibat menimbulkan aksi mogok kerja ataupun aksi demo pada manajemen perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka. Dalam sejarahnya di Kabupaten Gresik seringkali mengalami berbagai konflik perburuhan, seperti mengenai masalah keselamatan kerja, jamsostek, cuti, upah lembur, hak berserikat yang terjadi dalam skala mikro tingkat perusahaan, dalam skala makro yaitu penentuan UMK yang menjadi isu tahunan dan beberapa kebijakan Pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gresik mencatat, jumlah industri di Gresik berjumlah 1.010 industri dan yang aktif tercatat 864 yang terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar. Hingga Oktober 2011, jumlah buruh di Kabupaten Gresik sekitar 120 ribu hingga 125 ribu buruh yang tersebar diseluruh di 18 kecamatan di Kabupaten Gresik. Di Kabupaten Gresik dari tahun ketahun kecendrungan meningkatnya perselisihan masalah perburuhan di Gresik cukup tinggi (Eddy Purwanto, 2011). Dengan beberapa konflik, yaitu antara perusahaan/pengusaha dengan perkerja/buruh dan juga Gresik merupakan wilayah salah satu kota Industri terbesar di Jawa Timur. Jumlah konflik perburuhan di Kabupaten Gresik mencapai 90 sampai 110 kasus dari tahun 2008. Data Disnakertrans menyebutkan dari 90 sampai 110 kasus perburuhan di Gresik, 60 hingga 80 persen dari permasalahan itu bisa dilakukan secara bipartit yaitu, komunikasi dan

konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh, namun tidak jarang juga perselisihan itu diselesaikan melalui pihak ketiga.

Dari 90 kasus hingga 110 kasus perburuhan yang terjadi di Kabupaten Gresik itu, 60 persen hingga 80 persen dapat diselesaikan secara damai yang artinya hanya melibatkan komunikasi perusahaan/pengusaha dengan tenaga kerja/buruh, tidak sampai harus melalui PHI untuk menemukan solusi untuk kedua belah pihak. Cukup diselesaikan secara bipartit dengan masa waktu 30 hari dan masih bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan masing – masing pihak. (Eddy Purwanto, 2011). Sisa 20 persennya, nantinya akan diselesaikan melalui PHI untuk menemukan solusi diantara kedua belah pihak. Dari semua kasus, tidak satu pun melibatkan tenaga kerja asing menurut catatan disnakertrans yang berarti buruh atau tenaga kerja asing langsung menggugat dimana tempat dia bekerja. PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sering muncul setiap saat. Hal ini, merupakan juga niat Mahkamah Agung untuk mendirikan PHI di Kabupaten Gresik yang disahkan pada bulan desember tahun 2011 oleh Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, Dr H Mohammad Soleh SH. Dengan alasan semakin tingginya kasus dari tahun ketahun perselisihan buruh dan perusahaan.

Pada tahun 2011 bulan Juni DPRD dan Bupati Gresik telah mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan 2011 tentang *outsourcing*, dimana isi Ranperda tersebut tidak mengikutsertakan aspirasi dari serikat buruh yang ada di Gresik yang pada akhirnya para buruh menganggap isi dari Ranperda Ketenagakerjaan 2011 tidak mengatur secara detail sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik terutama tentang *outsourcing*.. Bagi buruh Ranperda tersebut tidak lebih baik dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, yang isinya menunjukkan semakin sempitnya hak buruh dalam memenuhi kesejahteraannya. Sedangkan dalam perumusan Ranperda Ketenagakerjaan, DPRD Gresik tidak

mengadopsi Undang-undang tersebut sebagai dasar pembuatan rancangan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 di Kabupaten Gresik. Buruh menuntut DPRD menggunakan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 sebagai pijakan pembuatan Ranperda yang baru untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang Undang tersebut dan mengundang serikat buruh ketika perumusan Ranperda tidak hanya ketika pengesahan saja karena buruh juga bagian *stakeholder* yang terlibat dengan Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Pada tanggal 27 juli 2011 buruh menggalang masa melakukan demonstrasi di Alun – Alun Gresik depan Gedung DPRD sebagai respon buruh untuk melakukan penolakan/penuntutan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk meneliti gerakan dari serikat buruh yang ada di Kabupaten Gresik dalam menolak/ menuntut revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Mengenai mobilisasi dan aktor-aktor dalam gerakan tersebut. Masalah perburuhan di Gresik sama halnya di daerah-daerah lainnya yakni mengenai penuntutan Hak-hak normatif mengenai jaminan keselamatan kerja, Upah, PHK sepihak dan masalah terakhir dan fenomenal yaitu tentang *outsourcing*. Rata-rata khusus permasalahan menengani PHK perseorangan, PHK terjadi karena beberapa faktor. Seperti Kejadian di Gresik menurut Disnakertrans Gresik. Pertama, dikarenakan faktor indisipliner atau masalah absensi yang seharusnya hal ini memang menjadi tanggung jawab pribadi setiap buruh untuk menunjang produksi pabrik. Faktor kedua adalah, karena disharmonis antara buruh dengan pihak perusahaan. Misalnya timbul ketegangan karena tidak kecocokan buruh dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan yang mungkin tidak mengikut sertakan beberapa buruh sehingga kebijakan tersebut terkesan terlalu menekan buruh.

Masalah ketenagakerjaan selalu mengandung dimensi ekonomis, sosial kesejahteraan, dan sosial-politik. Pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tidak selalu pabrik akan menggunakan jasa pekerja/buruh secara terus menerus karena produksi pabrik yang menyesuaikan permintaan akan pasar. Yang disisi lain

permintaan buruh akan pekerjaan. Dan persoalan ketenagakerjaan begitu luas dan kompleks tidak hanya di Kab. Gresik permasalahan ini juga umum dialami berbagai daerah di Indonesia. Seperti permasalahan upah yang masih sedikit standart UMKnya dibanding dengan daerah lain, bahkan juga ada beberapa kasus yang belum terbayarkan upahnya, masalah *outsourcing* yang tidak mengatur secara terperinci sistem kontrak pekerja dengan pabrik, hak untuk berserikat dan pembinaan serikat pekerja. Merupakan bagian kecil dari masalah ketenagakerjaan. Dalam pasal 65 diatur mengenai syarat dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan sistem *outsourcing*. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa ayat (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Hal ini dipertegas dalam pasal 66 yang menyatakan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Selain tuntutan direvisinya atau dicabutnya Ranperda ketenagakerjaan 2011, buruh juga menuntut penyelesaian persoalan yang hingga kini belum tuntas seperti jamsostek, cuti, upah minimum 2012 yang seharusnya Ranperda bisa mengakomodasi permasalahan ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan frame teori mobilisasi. Teori mobilisasi digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai gerakan serikat buruh dalam penolakan Ranperda Ketenagakerjaan 2011, dimana pada tahun 2010 DPRD Kabupaten Gresik komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat mulai melakukan pembahasan Ranperda

Ketenagakerjaan 2011.

Tilly berpendapat bahwa teori tindakan kolektif yang bermanfaat (serta keabsahannya) harus mempunyai lima komponen yang berhubungan dengan kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang dan bentuk-bentuk tindakan yang berbeda-beda. Inti modelnya adalah *kepentingan* dan cara di mana orang (khususnya anggota kelompok bawahan) mendefinisikan sejauh manakah mereka mempercayai kepentingannya menjadi sama seperti, berbeda dari atau bertentangan dengan kepentingan kelompok penguasa? Apakah mereka mendefinisikan kepentingan dalam istilah individu, semi-kolektif atau kolektif (atau kombinasi di antaranya), dan apabila mereka melakukan yang terakhir ini, maka ke arah kelompok manakah hal itu mengarah: kelompok informal, departemen, kelompok sosial, dll? Konsep *organisasi* sendiri mengarah pada struktur kelompok, dan terutama pada aspek yang mempengaruhi kapasitasnya untuk tindakan kolektif. Contoh-contohnya mencakup sentralisasi kekuasaan dan lingkup perwakilan (kadang kala mengarah pada inklusivitas). *Mobilisasi* mengarah pada "proses di mana sebuah kelompok memerlukan kendali kolektif atas sumber daya yang diperlukan untuk tindakan" (Tilly 1978: 7), atau cara di mana individu ditransformasikan ke dalam pelaku kolektif (ibid.: 69). Konsep *peluang/opportunity* dibagi ke dalam tiga komponen, yakni keseimbangan kekuasaan antar pihak, ongkos represi oleh kelompok penguasa dan *opportunity* yang tersedia bagi kelompok bawahan yang mengajukan tuntutan (ibid.: 55). Kelompok penguasa dapat dikatakan terlibat di dalam *mobilisasi-tandingan* demi mengubah definisi kepentingan dari kelompok bawahan, untuk mengatasi terciptanya organisasi kolektif yang efektif sekaligus menekan usaha-usaha pada tindakan mobilisasi dan kolektif (Franzosi 1995: Bab 8). Terakhir, tindakan kolektif bisa berbeda-beda bentuknya berdasarkan keseimbangan antar kepentingan, organisasi, mobilisasi dan *opportunity*.

PEMBAHASAN

Pembahasan dan pengesahan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 mendapat respon dari serikat buruh di Gresik, mereka menyatakan keberatan dengan isi Ranperda tersebut karena bagi mereka isi dari Ranperda Ketenagakerjaan

2011 ternyata tidak lebih baik dari UU No 13 Tahun 2003 dan tidak mengatur secara rinci tentang *outsourcing* yang tentunya akan sangat merugikan buruh. Serikat Buruh juga keberatan karena pada saat pembahasan Ranperda tersebut dewan komisi D tidak mengikutsertakan partisipasi mereka dan kemudian secara tiba-tiba disahkan oleh pansus pada rapat paripurna bulan juni tahun 2011 dan juga disetujui oleh Bupati Gresik.

Pengesahan Ranperda ini mendapat respon berbagai serikat buruh di Gresik, sehingga timbulah pengondisian di beberapa serikat buruh yang akhirnya memicu Gerakan Serikat Buruh menolak/menuntut Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Bab 2, serikat buruh di Gresik berjumlah 15 DPC Serikat yang mempunyai kekuatan dan karakter yang berbeda-beda dan salah satunya adalah K-SPSI. Serikat buruh terbesar di Gresik yang berbentuk Konfederasi dengan 7 DPC yang dibawahinya mempunyai peran besar untuk menggalang masa dengan serikat buruh lain yaitu Sarbumusi. SPN diikuti serikat buruh kecil-kecil lainnya melakukan sebuah aksi yang besar dalam melakukan tuntutan penolakan Ranperda. Gerakan ini bersifat makro karena tidak hanya melibatkan satu DPC serikat buruh dengan target sasaran satu persusahaan tapi sebagian besar DPC yang ada di Kabupaten Gresik dan mempunyai target sasaran yang bersifat makro yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kewenangan sebagai kontrol sosial dan perumus kebijakan. Kebijakan ini sangat berpengaruh pada seluruh lapisan buruh di berbagai perusahaan jika disahkan menjadi Perda. Untuk itulah akhirnya timbul kesadaran beberapa aktivis buruh di beberapa DPC seperti K-SPSI, Sarbumusi, SPN menggalang solidaritas aksi bersama yang dikomandoi oleh K-SPSI. Untuk mengetahui lebih jelas langkah-langkah yang digunakan serikat mengenai strategi dan aktor dalam aksi mobilisasi masa penuntutan Ranperda ini dilakukan penelitian pada beberapa serikat buruh yaitu K-SPSI, Sarbumusi. Disertai juga tanggapan ketua Dewan Komisi D dan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan mendapatkan data yang akan dijelaskan pada beberapa sub bab

Aktor dalam Gerakan Penolakan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik

Sebagai langkah awal dari sebuah gerakan adalah timbulnya kesadaran individu atau beberapa individu akan keadaan yang tertindas merugikan salah satu pihak. Kemudian kesadaran-kesadaran individu tersebut ditransformasikan menjadi kesadaran kolektif yang akhirnya mempunyai kesamaan pemikiran dan kepentingan bersama. Seperti yang dijelaskan Charles Tilly lebih melihat aksi kolektif merupakan suatu aksi yang muncul karena beberapa individu kemudian memiliki kesamaan tujuan yang menggerakkan mereka untuk melakukan suatu tindakan bersama demi mencapai tujuannya melalui *collective action* (Tilly, 1978:39)

Peran aktor ini sangat penting dalam mobilisasi masa dimana aktor sebagai penentu arah orientasi gerakan itu sendiri disamping juga membuat strategi gerakan berjalan dengan optimal. Dalam membicarakan model mobilisasi tindakan kolektif lebih menekankan pada aspek *interest*. Menurut Tilly (1978), analisis terhadap aksi kolektif memiliki lima komponen besar, yakni: kepentingan yang berhubungan ekonomi politik (*interest*), organisasi, mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan berbagai bentuk aksi. Dalam teori mobilisasi Tilly menyebutkan salah satu komponen dari aksi kolektif ialah kepentingan mengenai ekonomi dan politik, disinilah aktor memainkan perannya kesadaran akan ketertindasan ekonomi seperti studi kasus penolakan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 di Gresik yang melawan pusat kekuasaan DPRD karena menghasilkan produk hukum yang tidak berpihak pada pekerja dan menentukan hajat hidup ribuan kaum. Aksi kolektif tersebut buruh berupa Demonstrasi ataupun gerakan sosial dengan sasaran DPRD Kabupaten Gresik. Dalam penelitian gerakan serikat buruh ini ditemukan data bahwa aktor berorientasi pada norma *land reform*, (untuk kepentingan bersama pekerja) bukan untuk kepentingan mengejar *self interest* yang berupa kekuasaan sosial dan politik.

Aktor-aktor gerakan penuntutan dan pandangannya pada Dewan mengenai Ranperda Ketenagakerjaan 2011 Aksi Penuntutan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 tidak lepas dari peran para aktor yang ada di masing-masing DPC serikat di Gresik. Secara garis besar terdapat dua aktor utama dalam gerakan penuntutan ranperda tersebut, yaitu K-SPSI dan Non-SPSI.

SPSI sebagai serikat pekerja terbesar di Indonesia menjadi aktor utama dalam gerakan penuntutan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 di Kabupaten Gresik. Pak Subari ketua K-SPSI Gresik berhasil menggalang masa di tujuh federasi pekerja yang ada dan membentuk kekuatan di bawah naungan internal SPSI sendiri untuk merespon adanya penolakan/revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 bersamaan dengan serikat buruh lain. K-SPSI yang menaungi 7 DPC SPSI yaitu : DPC F KEP SPSI, DPC F SP LEM SPSI, DPC F SP KAHUT-SPSI, DPC F SP RTMM-SPSI, DPC F SP TSK-SPSI, DPC F SP SPTI SPSI, DPC F SP NIBA-SPSI. Banyaknya jumlah federasi K-SPSI yang mempunyai anggota serikat buruh merupakan kelebihan tersendiri untuk melakukan sebuah gerakan penolakan Ranperda Ketenagakerjaan 2011.

Selain itu, diluar K-SPSI Gresik juga terdapat beberapa aktor dalam gerakan penuntutan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 yaitu kelompok-kelompok yang tidak tergabung dalam K-SPSI atau Non-SPSI. Salah satunya yang sedikit-banyak memberikan kontribusi adalah DPC Sarbumusi Gresik yang diketuai oleh Pak Agus. Sarbumusi merupakan serikat buruh Non-SPSI yang terbesar kedua di Gresik berbeda K-SPSI yang mempunyai beberapa federasi. Jika di DPC Sarbumusi struktur kebawahnya langsung berada pada PUK yang terdapat pada perusahaan sektor Minyak dan Gas (Migas) Kedua aktor gerakan tersebut bersama-sama merespon Ranperda Ketenagakerjaan 2011 karena isi dalam Ranperda tersebut tidak mengatur apa yang dibutuhkan para buruh yang ada dilapangan dan bersifat menyuluruh mengatur tentang ketenagakerjaan tidak mengenai *outsourcing* yang sebagian besar ketenagakerjaan selalu berkaitan dengan buruh. Ketika itu Komisi D berkeinginan membuat Peraturan daerah maka berlandaskan dari amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 sebuah daerah bisa membentuk peraturan daerah kalo peraturan UU itu sekupnya nasional, maka peraturan perundang-undangan (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masih mengatur skala nasional, maka diperlukan peraturan yang mengatur daerahnya sendiri dan berlandaskan asas hirarki untuk membentuk Ranperda ketenagakerjaan yang mengatur sifatnya kedaerahan. Komisi D beranggapan perlunya

peraturan yang sifatnya mengatur perusahaan dan kemudian sifatnya advokasi pada tenaga kerja dll sangat dibutuhkan. Maka mengacu pada pembentukan peraturan per undang-undangan itu DPRD komisi D yang menangani kesejahteraan rakyat, tenaga kerja, membina perusahaan-perusahaan berinisiatif ingin untuk membuat regulasi yang mengatur di daerahnya sendiri yang mengatur perusahaan di Kabupaten Gresik dengan mengacu pada UU yang lebih tinggi. Pertimbangan lain melihat banyaknya persoalan-persoalan yang perlu aturan dan advokasi di dalam Ranperda tersebut karena didalam UU No 13 Tahun 2003 belum merinci tentang advokasi pekerja maka itu Ranperda Inisiatif komisi D tersebut dibuat dan disepakati seluruh anggota komisi kemudian diteruskan pada Proleda (Program Legislatif Daerah) yang kemudian dikaji kembali oleh tim ahli dan Pansus untuk menentukan layak tidaknya isi Ranperda tersebut. Hasil dari kajian tim ahli dan pansus akhirnya menyetujui kemudian pada bulan juni tahun 2011 Ranperda tersebut bersamaan dengan 5 Ranperda Inisiatif DPRD dan 6 Ranperda Eksekutif beberapa diantaranya disahkan salah satunya adalah Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Kemudian Komisi D mengadakan *Public Hearing* dengan Stakeholder untuk membicarakan Ranperda inisiatif DPRD komisi D yang sudah disahkan ketika rapat paripurna dengan ketua DPRD Gresik Pak Zulfan dan Bupati Gresik Pak Sambari Halim. Dalam *Public Hearing* tersebut Serikat buruh protes karena dalam pembahasan atau perumusan sebelum Ranperda itu disahkan Dewan tidak melibatkan aspirasi mereka.

Serikat buruh terbesar K-SPSI di Gresik Pak Subari menyesalkan langkah anggota dewan yang berjalan sendiri tanpa meminta ataupun mengikutsertakan dalam Perumusan Ranperda sebelum akhirnya disahkan oleh tim pansus. Seharusnya kalau ingin membuat Ranperda untuk mengatur dan mempertajam sesuatu yang belum ada di UU No 13 Tahun 2003 yaitu tentang *outsourcing*, namun di Ranperda Ketenagakerjaan 2011 tidak mempertajam pembahasan *outsourcing* hanya sedikit perbedaan dengan UU No 13. Seperti yang dijelaskan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Upah Minimum dan Hubungan Serikat buruh.

Penjelasan Dinas Tenaga Kerja dapat dipahami bahwa Ranperda tersebut tidak ada

bedanya dengan UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Ranperda pada umumnya sebagai penjelas dan mempertajam Undang-Undang dalam kasus ini bagi buruh dan Dinas Tenaga Kerja sama saja. Sampai ketika peneliti mendapat data masih belum ada revisi yang diharapkan bagi pekerja. Keadaan seperti inilah yang membuat Ketua K-SPSI pada saat itu Pak Subari melakukan konsolidasi internal dengan K-SPSI yang menaungi 7 DPC SPSI yaitu : DPC F KEP SPSI, DPC F SP LEM SPSI, DPC F SP KAHUT-SPSI, DPC F SP RTMM-SPSI, DPC F SP TSK-SPSI, DPC F SP SPTI SPSI, DPC F SP NIBA-SPSI. Kemudian juga bekerja sama dengan beberapa DPC yaitu Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslimin) yang di ketuai Pak Agus dan melakukan kesadaran kolektif pada ratusan hingga ribuan anggotanya dengan melakukan konsolidasi internal dimasing-masing DPC untuk gerakan penolakan/menuntut revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Berawal dari kesadaran para pemimpin serikat buruh, mereka sebagai orang pertama yang tahu banyak mengenai permasalahan Ranperda Ketenagakerjaan berusaha melakukan kesadaran kolektif kepada masing-masing DPC serikatnya untuk membicarakan Ranperda tersebut bila disahkan. Memberi materi untung ruginya ketika Ranperda tersebut menjadi Perda ketika rapat berulang-ulang maupun ketika kumpul bersama di sekber (Sekretariat Bersama). Untuk itu peneliti menempatkan mereka sebagai aktor dari gerakan ini dalam memobilisasi masa yang berjumlah ribuan menolak Ranperda Ketenagakerjaan 2011.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepentingan yang relatif sama antar kedua organisasi tersebut. Meskipun berlatar belakang dari organisasi berbeda yaitu K-SPSI dan 8 DPC srikat buruh lainya dapat bersatu dalam lembaga serikat buruh yaitu Sekber SP/SB untuk melakukan aksi perlawanan pada kekuasaan menolak atau menuntut diikutsertakanya serikat buruh dalam perumusan Ranperda tersebut karena menyangkut kaum buruh dan kesejahteraan keluarganya.

Proses aktor serikat buruh dalam membentuk Sekber SP/SB (Sekretariat Bersama) dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)

Sekber SP/SB adalah serikat bersama serikat pekerja/serikat buruh, yang

mempunyai satu kantor bersama tempat dimana seluruh DPC serikat buruh berkumpul melakukan rapat agenda rutin ataupun rapat mengenai pembahasan bila ada kasus buruh yang perlu diperjuangkan. Berbagai macam kasus mulai mikro yaitu kasus perburuhan yang ada di level perusahaan dan kasus makro yang skalanya kabupaten atau permasalahan yang berdampak pada seluruh lapisan buruh yang ada di suatu daerah. Sedangkan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Di Kabupaten Gresik merupakan satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang mempunyai Sekber SP/SB yang berlokasi di JL. Wahidin Sudirohusodo No 137 dan PHI sendiri JL. Wahidin Sudirohusodo No 60. Mengingat seringkali terjadinya permasalahan hubungan perusahaan dan pekerja yang melanggar Hak normatif dan non normatif.

Di Kabupaten Gresik ide gagasan untuk dibentuknya Sekretaris SP/SB bersama berawal dari perselisihan perusahaan dan pekerja di PT. Retroindo yang berlokasi di Di Desa Indro JL. Dulasim ketika tahun 2007. Dari semua rentetan kejadian itu timbul keinginan dari K-SPSI dan beberapa DPC serikat buruh untuk membentuk Sekretariat Bersama resmi bersamaan juga tuntutan adanya PHI dengan pertimbangan banyaknya perselisihan diperusahaan yang mempunyai nomor pencatatan di Disnaker. Keinginan itu diperjuangkan mulai tahun 2007 semasa Bupati Gresik masih Robach maksum dengan tuntutan demo berhari-hari di kantor Pemda dan mendapat respon dari Pak Robach pada saat itu, namun sampai pada akhir kepemimpinan Pak Robach berakhir tidak ada wujud nyata mengenai Sekretariat Bersama dan PHI. Memasuki masa kampanye pilkada Kabupaten Gresik 2010 para ketua serikat K-SPSI dan Sarbumusi kembali berantusiasme memperjuangkan Sekretariat Bersama dan PHI.

Serikat buruh K-SPSI dalam Pilkada 2011

Momentum pilkad menjadi kesempatan Serikat buruh Gresik yang diwakili K-SPSI untuk kembali memperjuangkan berdirinya Sekber SB/SP dan PHI dengan menjadi tim sukses pemenangan Pilkada Kabupaten Gresik 2010 pasangan Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ) melawan pasangan pesaing berat Incumbent Husnul Khuluq-Musyafak Noer (Humas). Bersama dengan DPC K-SPSI Pak Subari juga mengajak DPC serikat lain untuk

ikut tim sukses Sambari Halim Radianto-M Qosim yang pada pilkada sebelumnya kalah oleh Robah Maksum. Beberapa DPC Serikat lain yang bergabung adalah DPC Sarbumusi dan masih samar-samar dengan SPN.

Setelah dinyatakan menang pada bulan agustus pasangan Sambari-Qosim pilkada tahun 2010 setelah bersaing ketat dengan pasangan Khuluk- Musyafak yang sebelumnya terjadi beberapa kasus pelanggaran yaitu banyak penggelembungan suara di beberapa daerah pemungutan suara, kemudian dilimpahkan pada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan pemenang Pilkada 2010 Kabupaten Gresik. Sambari- Qosim resmi dilantik menjadi Bupati pada tanggal 27 September 2010. Sesuai kesepakatan Mou dengan kemenangan Sambari menjadi Bupati, Serikat buruh mendapatkan Sekretariat Bersama SP/SB di Randuagung JL. Wahidin Sudirohusodo pada bulan Desember 2010, sejalan dengan gedung PHI yang baru didirikan pada bulan Januari 2011 dengan keputusan Surat Keputusan Presiden nomor 29 tahun 2011 menjadikan Kabupaten Gresik satu-satunya daerah tingkat II yang mempunyai PHI dan Sekber SP/SB. Strategi yang dilakukan Pak Subari untuk menggalang suara pemenangan Pak Sambari adalah dengan memberikan instruksi ataupun ajakan kepada setiap ke 7 DPC Federasi SPSI yang disampaikan pada PUK yang ada di setiap perusahaan dan diteruskan pada seluruh pekerja yang berjumlah ratusan hingga ribuan di setiap perusahaan, bersama dengan ketua DPC Sarbumusi untuk menggalang masa di basis kekuatan PUK nya. Total jika diperhitungkan suara buruh ini sangat berarti dengan jumlah kurang lebih 15 Ribu anggota pekerja yang tergabung dalam Konfederasi-SPSI. Sekber SP/SB di Kabupaten Gresik tergabung dari seluruh DPC serikat buruh diantaranya ada 7 dari beberapa Federasi. . Dengan berdirinya sekber SP/SB memudahkan hubungan antar DPC serikat untuk membahas melakukan rapat agenda rutin ataupun membahas masalah perburuhan yang terjadi diperusahaan Sejak awal tahun 2011 hubungan antar DPC di Gresik menjadi solid untuk menghadapi masalah perburuhan mulai dari masalah sektor mikro yaitu perselisihan pekerja dengan perusahaan maupun sektor makro perselisihan buruh/Serikat dengan sasaran instansi pemerintahan ataupun Dewan.

Pengaruh K-SPSI Gresik pada Serikat lain

K-SPSI dengan ke 7 Federasi didalam naungannya menjadikan Serikat buruh terbesar di Gresik dan merupakan motor dari aksi demonstrasi pekerja baik skala perusahaan maupun sektor makro seperti ketika mendemo Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Maupun DPRD. Hubungan antar K-SPSI dengan Serikat lain dimulai sejak memerjuangkan dibentuknya Sekber SP/SB bersamaan dengan ketua DPC Sarbumusi dan ketua DPC SPN. Dengan perjuangan para ketua yang berbeda serikat mulai dari tahun 2007 ketika masih belum terbentuknya sekber SP/SB membuktikan bahwa sudah terjadi hubungan baik antar serikat yang besar diikuti dengan serikat yang kecil-kecil di Kabupaten Gresik. Dengan jumlah total buruh yang dicatat Dinas Tenaga Kerja mencapai puluhan ribu bekerja pada perusahaan-perusahaan yang seringkali terjadi perselisihan perkerja dan pengusaha, disitulah para buruh merasa bahwa memang diperlukanya sebuah wadah bersatu menjalin kekuatan dengan mengesampingkan perbedaan serikat untuk menekan perusahaan memenuhi hak-hak mereka dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Disinilah pengaruh K-SPSI, di Sekber SP/SB dengan jumlah anggota yang dominan menguasai ketika pembahasan sampai dengan keputusan menghadapi suatu permasalahan dengan pertimbangan DPC serikat lain. Seperti dalam kasus penolakan Ranperda ini mereka tetap solid mengerahkan masa disetiap DPC bersama-sama untuk melakukan aksi demonstrasi dengan sasaran DPRD Kabupaten Gresik Strategi Mobilisasi dan peta kekuatan serikat buruh Kabupaten Gresik

Dalam aksi kolektif dengan banyaknya DPC serikat buruh yang ada di Gresik dengan anggota yang mencapai ratusan hingga ribuan di setiap DPC menjadikan serikat buruh di Gresik mempunyai basis yang solid. Jalinan hubungan yang intens antar DPC satu dengan DPC lainnya dalam Sekber merupakan peran penting untuk merekatkan dan merukunkan jalinan hubungan antar Serikat perkerja. Di samping itu ikut dalam serikat pekerja menjadikan buruh mempunyai kekuatan untuk melakukan gerakan ataupun melawan ketika tertindas dalam sektor perusahaan. Begitupun dalam sektor makro seperti ketika penguasa yang dianggap melakukan kegagalan dalam merumuskan kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh. Menimbulkan gesekan

konflik kepentingan antara pemerintahan dan serikat pekerja/buruh. Seperti halnya di Gresik kebijakan DPRD yang dianggap tidak berpihak pada buruh menimbulkan kesadaran struktural aktor akan perlunya menolak kebijakan. Hingga mendapat respon dari seluruh serikat yang tergabung pada Sekber SP/SB yang berjumlah 15 DPC serikat buruh. Tilly mengatakan model mobilisasi tindakan kolektif yang menekankan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam studi kasus ini sesuai dengan temuan data mobilisasi ini berorientasi kepentingan ekonomi karena dilihat dari tuntutan buruh menolak peraturan yang akan menyengsarakan kesejahteraan ribuan buruh. Selain kepentingan yang sudah dijelaskan pada Sub bab pertama ada lagi 4 komponen utama yaitu organisasi, mobilisasi, peluang (opportunity) dan bentuk tindakan kolektif yang akan dibahas pada sub bab ini.

Peran Sekber SP/SB dalam penolakan/ penuntutan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011

Terbentuknya Serikat Bersama SP/SB merupakan sebuah kemajuan besar bagi serikat buruh di Gresik yang sebelumnya masih terfragmentasi dengan berjuang sendiri-sendiri untuk memperjuangkan permasalahan anggotanya baik dalam sektor mikro perusahaan maupun ketika tuntutan aksi pada pemerintahan. Sekber diperjuangkan berawal dari kasus di PT. Retroindo yang menarik solidaritas seluruh serikat DPC. beberapa ketua DPC Serikat buruh yaitu, Pak Subari dan Muh Agus mampu menggabungkan berbagai elemen DPC serikat menjadi satu wadah berbentuk Sekber SP/SB. Disinilah inti dari kekuatan serikat buruh di Gresik berbagai warna dan karakter Serikat bergabung menjadi satu kekuatan buruh di mulai tahun 2011 ketika resmi mendapatkan sebuah gedung beserta barang inventaris operasional Sekretariat SP/SB.

Seperti yang dijelaskan Tilly, salah satu komponen aksi kolektif adalah Organisasi yang jelas, terstruktur mempunyai kekuatan yang sentralis mampu mempengaruhi keanggotaanya untuk melakukan aksi kolektifitas. Di sinilah peran dominan K-SPSI anggota Sekber SP/SB yang mempunyai keanggotaan dominan 7 dari 15 DPC yang tergabung dalam Sekber mempunyai pengaruh kuat untuk menggerakkan aksi kolektifitas diikuti

DPC Sarbumusi karena ketuanya Muh Agus merupakan aktor yang terlibat dalam berdirinya Sekber SP/SB salah satu tokoh buruh non SPSI dan dari kalangan serikat buruh yang disegani. Sedangkan DPC serikat yang lain yaitu DPC SPN, DPC FKUI-SBSI, DPC KAHUTINDO, DPC FNPBI, DPC SPBI, DPC HUKATAN, DPC KBKI menjadi bagian dari sekber SP/SB meskipun terbilang kecil jumlah anggotanya.

Strategi Mobilisasi

Dengan kekuatan yang terbilang terstruktur dan mempunyai organisasi yang jelas, Sekber SP/SB sebagai wadah bersatunya seluruh DPC serikat buruh di Gresik menjalin kekuatan untuk melakukan perlawanan pada penguasa yakni DPRD sebagai pembuat kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh telah menimbulkan kesadaran kolektif dengan kepentingan ekonomi dimana kesejahteraan yang sampai saat ini masih seringkali terjadi pelanggaran normatif maupun non normatif buruh akan ditentukan dalam peraturan itu. Gerakan serikat buruh ini merupakan bagian dari gerakan sosial dan bersifat gerakan baru karena dalam penuntutannya tidak hanya menghendaki dilakukannya perubahan atas sebagian nilai atau norma yang ada tapi juga dengan nilai-nilai dan isu-isu modern seperti: HAM, keadilan, persamaan hak, lingkungan hidup, perdamaian, dan lain-lain.

Maka mengarah pada konsep organisasi yang merupakan salah satu dari komponen mobilisasi kolektif Tilly mengenai kemampuan mempengaruhi kapasitas kekuatannya untuk melakukan tindakan kolektif. Tilly menjelaskan mobilisasi selalu berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, pekerja, kapital dan teknologi. Sebagaimana seperti yang terjadi di Gresik ribuan buruh ribuan buruh yang tergabung dalam Sekber SP/SB. tindakan kolektif itu saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta saling melengkapi sehingga terjadi aksi atau perilaku kolektif yang berupa gerakan sosial serikat buruh. Dalam gerakan tidak lepas akan strategi demi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan, sama halnya dengan DPC serikat buruh dan pengondisian dalam internal Sekber SP/SB Gresik dalam aksi kolektif yang merupakan dari gerakan sosial seperti yang dijelaskan Tilly dibutuhkan rencana yang matang, peluang koalisi, perhitungan tingkat ancaman dan

terakhir adalah peluang politik bagaimana dari demonstrasi tersebut bisa mempengaruhi/mengubah keputusan pemerintahan sebagai penguasa.

Rencana awal untuk melakukan setiap demonstrasi merupakan salah satu komponen bentuk tindakan kolektif, dibutuhkan konsolidasi internal terlebih dahulu. Di DPC setiap serikat akan melakukan rapat internal berkoordinasi dengan setiap PUK yang ada di perusahaan untuk menentukan kisaran jumlah buruh yang akan ikut dalam demonstrasi. Rata-rata setiap PUK mengerahkan 20 persen dari jumlah anggotanya di perusahaan, jumlah prosentase tersebut sebagai patokan dari PUK untuk menentukan jumlah buruh yang ikut dalam demonstrasi agar perusahaan juga tetap bisa melakukan operasional seperti biasanya namun kadang kala tergantung kesepakatan dari perusahaan dan PUK sendiri dalam penentuan jumlah buruh yang akan keluar ikut demonstrasi. Setelah PUK mendapat jumlah pasti buruh yang akan dikerahkan, hasil setiap PUK di perusahaan kemudian akan diteruskan pada masing-masing DPC yang menaunginya. Nantinya masing-masing DPC menjumlah berapa total buruh yang akan ikut bergabung melakukan demonstrasi dan disampaikan pada Sekber SP/SB. Seperti salah satu DPC F SP Kahutindo berkoordinasi dengan PUK nya di 3 perusahaan berbeda seperti PT. Rakindo, PT. OSSI Wotlen Prima, PT. Antamas dari 3 perusahaan tersebut masing-masing PUK di perusahaan akan mengerahkan buruh sesuai kesepakatan dengan perusahaan. Berikut ini adalah total jumlah buruh yang ikut dalam demonstrasi penolakan/penuntutan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Dalam rapat ditentukan bahwa ada target maksimal dan minimal, target maksimal tentunya bertemu dengan dewan dan bernegosiasi untuk menghasilkan sebuah kesepakatan akan status Ranperda tersebut dibatalkan ataukah direvisi dengan mengikutsertakan serikat pekerja untuk dimintai pendapat sebagai bahan pertimbangan dan juga kehadiran Disnaker untuk membantu dewan dalam perumusan kebijakan dengan memberikan data berbagai perselisihan kasus perburuhan, target minimal tentunya sesuatu yang tidak diinginkan para pendemo dimana deadlock tidak ada hasil yang berarti gagal para pendemo bertemu dengan DPRD untuk menyampaikan tuntutan

mengenai isi dari Ranperda Ketenagakerjaan 2011.

Bentuk aksi dan Pencapaian

Ada beberapa tindakan kolektif menurut Charles Tilly, yaitu demonstrasi, perang sipil, gerakan sosial dan penjarahan yang terjadi pada antara situasi revolusioner dan hasil revolusioner. Ketika pada situasi revolusioner dilakukan dengan beberapa jenis tindakan kolektif berupa demonstrasi, kerusuhan, gerakan sosial, perang sipil dan penjarahan. Sedangkan hasil dari revolusioner adalah dimana para aktor mobilisasi berusaha menekan pemerintahan dan mendapatkan kedudukan berupa kekuasaan. Sebagaimana seperti yang terjadi di Gresik, para aktor mampu memobilisasi masa dari kelas pekerja yang didominasi berada pada sektor produksi yang bekerja pada berbagai industri di Gresik. Mobilisasi dirasa penting karena situasi akan isu-isu yang sedang mengarah pada buruh dengan dibuatnya peraturan oleh DPRD tidak berpihak pada buruh. Dari kondisi seperti itulah yang akhirnya menimbulkan kesadaran kolektif menimbulkan sebuah gerakan serikat buruh berdasarkan kepentingan buruh. Tindakan kolektif tersebut berupa demonstrasi dengan sasaran pada DPRD dari berbagai elemen serikat buruh yang tergabung dalam Sekber SP/SB.

Tanggal 27 juli 2011 merupakan hari H seluruh berbagai serikat buruh Gresik yang tergabung sekber SP/SB akan melakukan aksi demonstrasi dengan sasaran DPRD Kabupaten Gresik yang berada di pusat kota JL. KH Wachid Hasyim No. 5. Dari data tersebut menjelaskan bahwa, pengumpulan masa tidak terpusat pada satu tempat saja namun ada pembagian wilayahnya tersebar pada 3 titik temu yang mendekati pusat kota ataupun hampir memasuki pusat kota yaitu; (a). Gresik Utara bertemu pada Kecamatan Manyar, (b).Gresik selatan bertemu pada Kecamatan Cerme, dan (c).Gresik tengah terpusat pada Kecamatan Kebomas. Dari 3 titik pusat tersebut akan dipimpin oleh beberapa ketua DPC. Ketika massa sudah terkumpul dan akan bergerak pada tempat sasaran DPRD, kerumunan ribuan buruh mempunyai manajemen waktu kapan harus berhenti untuk istirahat kapan memberikan orasi penjelasan isu-isu seputar Ranperda Ketenagakerjaan 2011 pada publik agar masyarakat tahu akan kepentingan buruh

sehingga menimbulkan simpati publik pada nasib ribuan buruh disamping untuk berusaha meminimalisir kerisihan publik pada aksi demonstrasi tersebut. Dilakukannya demonstrasi dengan kekuatan yang terhitung jumlah sangat besar, yakni sebagaimana besar anggota yang dikerahkan masing-masing DPC berjumlah total 10.419 buruh membuat terganggunya fasilitas publik yang akan digunakan masyarakat, tentunya juga akan berefek negatif pada perekonomian daerah merupakan salah strategi Sekber SP/SB menekan DPRD agar menanggapi dan merespon aksi demonstrasi mengenai penolakan/penuntutan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011

Untuk melakukan perundingan dengan komisi D yang dipimpin ketuanya Chumaidi Ma'un tidak semua ketua DPC serikat buruh ikut dalam negosiasi. Sesuai dengan perencanaan strategi sebagian besar Ketua DPC tetap berada dibarisan demonstrasi untuk berorasi dan mempertahankan barisan. Hanya beberapa ketua DPC yang masuk gedung DPRD untuk melakukan negosiasi yang dinamakan Tim negosiasi terdiri dari Ketua K-SPSI Subari, ketua Sarbumusi Muhammad Agus dan SPN Khalid. Point penting dalam kesepakatan negosiasi tersebut adalah agar serikat pekerja diikutsertakan dalam perumusan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 dan membuat Ranperda secara jelas merinci peraturan mengenai *outsourcing* yang selama ini seringkali terjadi pelanggaran.

Dinamika Serikat Buruh di Kabupaten Gresik

Jumlah total perusahaan yang banyak di Gresik yaitu sebesar 1.010 menurut catatan Dinas Tenaga Kerja, seringkali menimbulkan perselisihan diantara pekerja dan perusahaan. Pengusaha memiliki kepentingan untuk mengumpulkan modal atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari proses produksi, dengan mempekerjakan buruh secara eksploitatif. Eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha inilah yang kemudian memunculkan konflik kepentingan dalam hubungan industrial. Namun konflik kepentingan juga tidak serta merta terjadi, konflik kepentingan muncul ketika ada definisi dari masing-masing pekerja terhadap rasa tidak adil, rasa kecewa, rasa tidak dihargai oleh pengusaha atas tenaga yang telah mereka

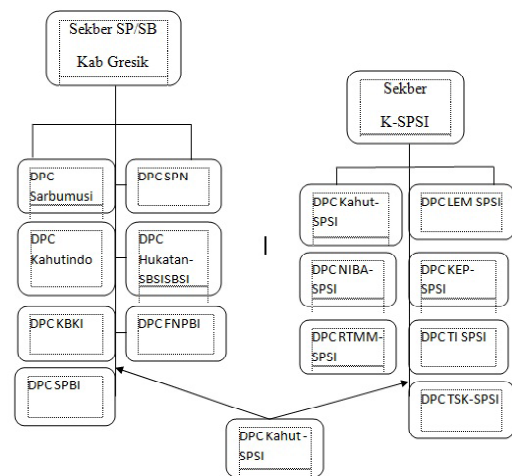
pekerjaan. Perasaan tidak adil dan juga keluhan-keluhan tersebut kemudian dikembangkan menjadi kolektif.

Bulan Januari 2012, K-SPSI melakukan kongres pemilihan ketua Dewan Pimpinan Cabang Konferderasi SPSI sesuai dengan AD/ART nya ketua Konferederasi memiliki jabatan selama 5 tahun dalam satu periode. Konfercab yang diselenggarakan dengan jumlah pemilih 25 daihadiri beberapa elemen Ferderasi serikat pekerja. Hasil dari pemilihan ketua Konfederasi menempatkan Soeyanto dengan 15 suara, Subari 5 suara, Teguh 3, Ali Moecshin 2. Dalam pasal 22 Tata Tertib Konfercab disebutkan, untuk dapat mengikuti tahap pemilihan calon ketua harus mendapatkan minimal 10 suara. Nyatanya dalam tahap pertama hanya Suyanto yang mendapatkan di atas 10 dukungan suara. otomatis secara aklamasi Soeyanto terpilih menjadi ketua Konfederasi SPSI periode 2012-2016. Kekalahan yang diterima Pak Subari pada pemilihan ketua Konfederasi SPSI bagi kalangan struktur K-SPSI, pengurus PUK dan anggota-anggota yang ada pada perusahaan menjadi sebuah sesuatu yang tidak diduga karena bagi buruh Subari merupakan aktivis buruh yang lantang dan vokal terhadap perusahaan-perusahaan yang seringkali melakukan pelanggaran pada buruh. Perkembangan dengan pergantian Ketua K-SPSI Kabupaten Gresik yang baru yaitu Soeyanto berdampak pada keanggotaan Sekber, dimana K-SPSI yang biasanya mengakomodasi keperluan Sekber SP/SB semasa kepemimpinan Subari berbalik menjadi anggota yang pasif ketika dipimpin oleh ketua baru Soeyanto.

Terjadi perpecahan antara Sekber SP/SB dengan K-SPSI dikepemimpinan ketua yang baru, K-SPSI baru berusaha membangun paradigma masyarakat dengan kegiatan sosial untuk menunjukan identitas mereka. Seperti ketika Hari Buruh Sedunia bertepatan pada tanggal 1 Mei 2012, ketika rapat di Sekber SP/SB untuk pembahasan aksi Hari buruh atau umunya disebut *Mayday* terjadi perselisihan antara K-SPSI dengan 9 DPC serikat lain. K-SPSI sesuai dengan keinginannya memperingati *Mayday* dengan cara melakukan kegiatan sosial seperti yang diuraikan sekretarisnya Muh Ali Moecshin, ada tiga yaitu diawali dengan jalan sehat, donor darah dan pengajian yang diselenggarakan di halaman kantor Pemerintah

Daerah yang dihadiri juga oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik Sambari-Qosim. Sedangkan Sekber SP/SB yang sudah melemah akan kekuatannya karena terjadinya perpecahan di internal Sekber SP/SB dengan keluarnya beberapa DPC SPSI yang membuat Sekber sendiri, tetap melakukan aksi dengan jumlah delapan DPC di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Bagan Perpecahan Sekber SP/SB Kabupaten Gresik



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai gerakan penolakan/penuntutan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh serikat buruh yang tergabung dalam Sekber SP/SB, maka peneliti mendapat kesimpulan dari rumusan masalah setelah melakukan penelitian lapangan mengenai situasi konflik yang terjadi antara serikat buruh dengan DPRD Kabupaten Gresik dengan keluarnya Rancangan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan 2011 dan dinamika Serikat buruh di Kabupaten Gresik.

DPRD komisi D Kabupaten Gresik memulai pembahasan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 dari pertengahan tahun 2010 dengan pandangan akan kebutuhan daerah dan berlandaskan pada UU No 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlaku UU pengawasan perburuhan, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Gerakan menolak Ranperda Ketenagakerjaan diprakarsai oleh Subari ketua Konfederasi-SPSI dan Agus ketua DPC Sarbumusi. Kedua tokoh ini merupakan aktor utama dalam gerakan penolakan/penuntutan revisi Ranperda

Ketenagakerjaan karena peranya sebagai inisiator utama yang mengkondisikan Sekber SP/SB akan perlunya tindakan kolektif berupa demonstrasi untuk menolak Ranperda Ketenagakerjaan 2011.

Strategi mobilisasi dalam gerakan penolakan Ranperda Ketenagakerjaan buruh di Gresik ini adalah melalui sekber SP/SB sebagai kekuatan baru menjadi pusat komando melakukan konsolidasi internal, yaitu 1 bulan sebelum hari H disetiap 15 DPC serikat buruh nantinya pengurus unit kerja disetiap diperusahaan mengerahkan sejumlah buruh untuk penentuan masa. Total buruh yang turut serta dalam gerakan penolakan ini mencapai 10.419 buruh. Pada tanggal 27 juli 2011 lah buruh melakukan demonstrasi, dimulai sejak pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Akhirnya mendapat respon dari ketua Komisi D yang membuat Ranperda tersebut, yaitu Chumadi Ma'un untuk melakukan negosiasi mengenai isi Ranperda Ketenagakerjaan. Hasil dari kesepakatan antara Komisi D dan beberapa anggotanya dengan tim negosiator dari Sekber SP/SB Subari dan Agus adalah nantinya akan diikutsertakanya Seluruh DPC Serikat buruh untuk merevisi isi dari Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Namun hingga kini status akan Ranperda Ketenagakerjaan masih simpang siur karena

Pada perkembanganya tahun 2012 dinamika serikat buruh di Gresik keanggotaan Sekber SP/SB menjadi terpecah dengan keluarnya 7 Federasi SPSI namun ada 1 DPC Kahut SPSI yang dipimpin Subari tetap mempertahankan keanggotaan Sekber SP/SB meski menjadi bagian dari K-SPSI

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Fadilah, Putra. 2006. *Gerakan Sosial; Konsep Strategi, Aktif, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*; S.I (S.N)
- Haynes, jeff. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Didunia Ketiga; Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta; Yayaysan Obor R Y
- Laclau, Ernesto dan Moule, Chantal. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis; Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*.

Yogyakarta; Resist Book Y

- Marsh, David & Stroke Gerry 2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Mirsel, Robert. 2006. *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Bibliografis*, Yogyakarta: Resist Book.
- Saptoroni, Indah, Suryomengolo, jafar. 2007. *Kekuatan Sosial Serikat Buruh; Putaran Baru Dalam Perjuangan Melawan Outsourcing*. Jakarta; Trade Union Right Centre
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book
- Surbakti, Ramelan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tilly, Charles. Dalam Kelly Robert. 1998. *Rethinking Industrial Relation*. London. Routledge
- W. Djayati, Arief. *Gerakan Sosial dan Gerakan Demokrasi*. Surabaya: Panitia 25 Tahun FISIP Universitas Airlangga JL. Dharmawangsa Dalam 4-6 Y
- Wibawanto, Agung dkk. 2005. *Memenangkan Hati & Pikiran Rakyat*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- JURNAL
- Hoffer, Eric, Dalam Setiaji, 'Kekuasaan 'Negara Pengusaha' dan Marjinalisasi Buruh'. Jurnal Dialektika Sosiologi. 2006. *Gerakan Sosial Demokratisasi Dan Civil Society*. Surabaya, Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik
- Nugroho, Kris. *Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. 2006. Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Tedjakusmana, Iskandar. 2008 *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia* halaman

1-165.

Hardianto. 2006. *Respon Buruh Terhadap Peran Serikat Buruh, Skripsi*, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

INTERNET

<http://www.gresik-satu.blogspot.com/2012/04/sekber-sp-gresik-pecah.html>
(diakses tanggal 25 Februari 2012)

<http://www.investigasiindonesia.com/hukum-dan-kriminal/headline/perselisihan-buruh-di-gresik-tinggi.html>
(diakses tanggal 29 desember 2011)

<http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/07/27/132891/Ribuan-Buruh-Gresik-Tolak-Perda-Ketenagakerjaan> (diakses tanggal 25 februari 2012)

<http://www.regional.kompas.com/read/2011/07/27/1946263/Buruh.Demo.DPRD.Gresik> (diakses tanggal 25 februari 2012)

<http://www.scribd.com/doc/69071644/Definisi-Konsep-dan-Teori-Gerakan-Sosial-Politik> (diakses tanggal 22 Februari 2011)

<http://www.surya.co.id/2011/10/14/gresik-bakal-punya-pengadilan-hubungan-industrial> (diakses tanggal 29 Desember 2011)

<http://kspsi-ber.blogspot.com/2011/12/konfercab-spsi-dpc-gresik-tidak-seru.html> (diakses tanggal 25 Mei 2012)

<http://gresik-satu.blogspot.com/2012/04/kspsi-gresik-patuhi-bupati.html>
(diakses tanggal 25 Mei 2012)